

PERATURAN BERSAMA

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DAN
MENTERI DALAM NEGERI**

Nomor :

Nomor :

T E N T A N G

**PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN INFRASTRUKTUR
TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH PELAYANAN UNIVERSAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DAN
MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu mewujudkan akses informasi yang memberi manfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta guna mendukung pembangunan di berbagai bidang, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dipandang perlu untuk melaksanakan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur telekomunikasi di wilayah pelayanan universal;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 7 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 34 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pelayanan Universal diatur peranan Pemerintah Daerah untuk mengusulkan lokasi Kewajiban Pelayanan Universal;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Pengoperasian Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Pelayanan Universal dengan Peraturan Bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);*
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981)
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.29 Tahun 2004;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 2004;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 34 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pelayanan Universal;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 01/P/M.Kominfo/I/2005 tanggal 1 April 2005 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan Yang Mengatur Materi Muatan Khusus Di Bidang Pos Dan Telekomunikasi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH PELAYANAN UNIVERSAL

BAB I

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Kewajiban Pelayanan Universal selanjutnya disebut KPU adalah kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi untuk memenuhi aksesibilitas bagi wilayah pelayanan universal;
2. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
3. Wilayah pelayanan universal adalah desa atau sebutan lain dan atau ibukota kecamatan dan atau lokasi lainnya yang belum terjangkau dan atau tidak mempunyai aksesibilitas telekomunikasi;

4. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda;
5. Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur telekomunikasi di wilayah pelayanan universal.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah agar pembangunan dan pengoperasian infrastruktur telekomunikasi di wilayah pelayanan universal dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi penjabaran tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan dan pengoperasian infrastruktur telekomunikasi di wilayah pelayanan universal.

BAB IV

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Menteri Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. Merencanakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan pengembangan jasa di wilayah pelayanan universal;
 - b. Menetapkan wilayah pelayanan universal;
 - c. Melaksanakan pembangunan infrastruktur dan pengembangan jasa telekomunikasi di wilayah pelayanan universal;
 - d. Mengoperasikan dan memelihara aset hasil pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah pelayanan universal;
 - e. Menetapkan tarif jasa telekomunikasi di wilayah pelayanan universal;
 - f. Menjamin tersedianya interkoneksi di wilayah pelayanan universal;
 - g. Melaksanakan relokasi infrastruktur telekomunikasi di wilayah pelayanan universal;
 - h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur telekomunikasi di wilayah pelayanan universal.

- (2) Menteri Dalam Negeri mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. Mengusulkan nama desa atau sebutan lainnya dan atau kecamatan di lokasi wilayah pelayanan universal untuk ditetapkan sebagai wilayah pembangunan dan pengoperasian infrastruktur telekomunikasi berdasarkan usulan pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Pemda dalam rangka

pembangunan dan pengoperasian infrastruktur telekomunikasi di wilayah pelayanan universal;

- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi di wilayah pelayanan universal dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 5

- (1) Menteri Komunikasi dan Informatika menugaskan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Menteri Dalam Negeri menugaskan Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB V

BIAYA

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan ini dibebankan kepada anggaran Departemen Komunikasi dan Informatika dan Departemen Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (konfirmasi bag. hukum).

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : _____ 2005

MENTERI DALAM NEGERI

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MOCHAMAD MA'RUF

SOFYAN DJALIL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Para Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;
5. Para Eselon I di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
6. Para Eselon I di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
7. Para Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia.